



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.99, 2009

Keuangan. Perbankan. BI. Uang Kertas.  
Pengedaran. Pengeluaran.

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 11/22/PBI/2009

TENTANG

PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS  
PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009  
DALAM BENTUK UANG KERTAS BERSAMBUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa uang kertas berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sekaligus merupakan sarana bagi perkembangan numismatika (koleksi uang) di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan numismatika di Indonesia, dipandang perlu untuk mengeluarkan uang kertas yang memiliki keunikan;
- c. bahwa dalam upaya tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang khusus pecahan 2.000 (dua ribu) tahun emisi 2009 dalam bentuk uang kertas bersambung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Khusus Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2009 Dalam Bentuk Uang Kertas Bersambung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009 DALAM BENTUK UANG KERTAS BERSAMBUNG.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang adalah uang rupiah.
2. Uang Khusus adalah Uang yang dikeluarkan secara khusus dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan tertentu dan memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya.
3. Uang Kertas Bersambung adalah lembaran Uang yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet) atau 4 (empat) lembar (bilyet) atau 50 (lima puluh) lembar (bilyet) dan masih merupakan satu kesatuan.

### Pasal 2

- (1) Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan Uang Khusus pecahan 2.000 (dua ribu) tahun emisi 2009 dalam bentuk Uang Kertas Bersambung.
- (2) Setiap lembaran Uang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet) atau 4 (empat) lembar (bilyet) atau 50 (lima puluh) lembar (bilyet) uang kertas yang masih merupakan satu kesatuan.

### Pasal 3

Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikeluarkan dan diedarkan paling banyak:

- a. 3.000 (tiga ribu) lembaran yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet);
- b. 1.600 (seribu enam ratus) lembaran yang terdiri dari 4 (empat) lembar (bilyet); dan
- c. 100 (seratus) lembaran yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar (bilyet).

### Pasal 4

- (1) Setiap lembar (bilyet) Uang dalam Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai nilai nominal sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (2) Setiap lembaran Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - b. 4 (empat) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah); atau
  - c. 50 (lima puluh) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

### Pasal 5

- (1) Jenis lembaran Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 141 mm x 130 mm;
  - b. lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 141 mm x 260 mm;
  - c. lembaran yang memuat 50 (lima puluh) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 705 mm x 650 mm.

- (2) Setiap lembaran Uang Khusus dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari Bank Indonesia.
- (3) Ciri setiap lembar (bilyet) Uang yang terdapat pada Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - a. Warna  
bagian muka dan bagian belakang Uang dicetak dengan warna dominan abu-abu;
  - b. Gambar
    1. bagian muka
      - a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran Antasari dan di bawahnya dicantumkan tulisan “PANGERAN ANTASARI”;
      - b) pada sebelah kiri gambar utama dan di tepi kiri dan kanan bagian tengah terdapat gambar ornamen daerah Kalimantan, serta pada bagian tepi kanan atas dan bawah terdapat garis melengkung berwarna kuning yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
      - c) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “DUA RIBU RUPIAH”;
      - d) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “2000”;
      - e) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal “2000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
      - f) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah gambar saling isi (rectoverso) terdapat kode tuna netra yang berbentuk sebuah kotak persegi panjang;
      - g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Kalimantan yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
      - h) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila;

- i) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2009” (angka 2009 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR SENIOR”, dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;
  - j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen daerah Kalimantan;
  - k) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat:
    - 1) pada sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal “2000” berupa tulisan BANKINDONESIA;
    - 2) pada sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berupa tulisan BANKINDONESIA membentuk ornamen daerah Kalimantan;
    - 3) di tepi ornamen daerah Kalimantan berupa tulisan DUARIBURUPIAH dalam bentuk melingkar;
    - 4) di tepi kiri dan kanan bagian tengah berupa tulisan BANKINDONESIA yang tersusun horizontal;
  - l) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan BANKINDONESIA yang berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda.
2. bagian belakang
- a) gambar utama berupa gambar Tarian Adat Dayak, Kalimantan dan pada sebelah kanannya dicantumkan tulisan “TARIAN ADAT DAYAK”;
  - b) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”;
  - c) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA RIBU RUPIAH”;
  - d) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “2000”;

- e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah Uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet;
- f) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- g) pada sebelah kanan bawah terdapat tulisan nama perusahaan percetakan uang atau pemasok uang, dan angka tahun emisi “2009”;
- h) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat:
  - 1) di tepi kiri dan kanan bagian tengah berupa tulisan BANKINDONESIA yang tersusun horizontal;
  - 2) di tepi kanan gambar utama berupa tulisan BANKINDONESIA yang membentuk garis vertikal;
  - 3) pada sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi angka nominal “2000” berupa tulisan BANKINDONESIA;
- i) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan BANKINDONESIA yang berbentuk garis melengkung dengan warna dan ukuran teks yang berbeda.

c. Bahan

kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. terbuat dari serat kapas;
2. ukuran panjang 141 mm dan lebar 65 mm;
3. warna abu-abu;
4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran Antasari;
6. benang pengaman tertanam dan memuat tulisan “BI2000” berulang-ulang.

### Pasal 6

Harga Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### Pasal 7

- (1) Pengedaran Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada masyarakat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, dengan cara penjualan secara langsung.
- (2) Pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara penjualan secara langsung dilakukan dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan penjualan secara lelang dengan harga penawaran tertinggi dari harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
  - a. penjualan perdana (di awal periode pengeluaran);
  - b. apabila terjadi kelebihan permintaan;
  - c. untuk tujuan penggalangan dana sosial.
- (5) Pelaksanaan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

### Pasal 8

Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijamin oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal.

### Pasal 9

- (1) Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai alat pembayaran maka setiap lembar (bilyet) bernilai sebesar nilai nominal.

### Pasal 10

- (1) Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dalam kondisi rusak dapat dimintakan penggantian kepada Bank Indonesia.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Uang bukan Uang Khusus.

- (3) Besarnya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung atas dasar ukuran dari masing-masing lembar (bilyet) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

**Pasal 11**

Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 10 Juli 2009.

**Pasal 12**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juni 2009

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA